



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Mw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur : 43 tahun, Agama : Islam, Pendidikan: SMEA, Pekerjaan:
Jualan pakaian online, bertempat tinggal di Kabupaten
Manokwari. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Umur : 33 tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Ojek,
bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari. Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 20 Februari 2020 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Mw, tanggal 20 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 2007 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 28 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Karanganyar selama 4 tahun, kemudian Tahun 2013

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sewa di Kabupaten Manokwari sampai sekarang ;

3. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak I, lahir di Manokwari, umur 10 tahun;
 - b. Anak II, lahir di Manokwari, umur 10 tahun; dan kedua anak tersebut masih berada pada pengasuhan Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian sejak dari pertengahan Tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat perhitungan dalam memberi penghasilan kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering berkata yang menyinggung perasaan Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat egois dan merasa benar sendiri;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada akhir bulan Agustus Tahun 2019 terjadi pertengkaran dimana Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat di Karanganyar, namun kembali ke rumah pada tanggal 19 Februari 2020, dan pisah tempat tidur dengan Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka Gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Manokwari Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 26 Februari 2020 dan tanggal 06 April 2020, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim disetiap persidangan telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil. Bahwa telah pula dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- I. Surat
 - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 28 Oktober 2007, yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari; (Bukti P)

II. Saksi :

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Anak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Oktober 2007;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Karanganyar lalu pindah ke rumah sewa di Kabupaten Manokwari, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut disebabkan karena masalah ekonomi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Agustus 2019 namun kembali lagi pada bulan Februari 2020;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur dan sudah tidak ada komunikasi sejak bulan Februari sampai sekarang;
 - Bahwa saksi telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Gali Sumur, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku teman satu kampung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah selama lebih dari 10 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah sewa di Komplek Irman Jaya, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke Jawa pada bulan Agustus 2019 namun kembali lagi pada bulan Februari 2020;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur sejak bulan Februari sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui melalui profile *whatsApp*;

- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita Gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat serta tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Manokwari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa sejak pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat perhitungan dalam memberikan penghasilan

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, Tergugat sering berkata yang menyinggung perasaan Penggugat dan Tergugat egois merasa benar sendiri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya itu ternyata bukan dikarenakan suatu sebab yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka perkara ini diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, atas bukti-bukti Penggugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat mengenai status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis berpendapat secara yuridis Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat adalah fakta, saksi pernah mendengar secara langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan melihat Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama pada

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2019, namun kembali lagi pada tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan yang diberikan oleh saksi II Penggugat tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung (*Testimonium de audito*), dan menurut Yurisprudensi, *testimonium de audito* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), dengan demikian penggunaan saksi *testimoum de audito* dalam hal ini tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *testimonium de audito* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi II Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Penggugat, hal ini menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan fakta bahwa :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Oktober 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sekitar pertengahan tahun 2015 yang disebabkan karena Tergugat perhitungan dalam memberikan penghasilan kepada Penggugat, Tergugat sering berkata yang menyinggung perasaan Penggugat dan Tergugat egois merasa benar sendiri, sehingga pada bulan Agustus 2019 Penggugat pergi ke rumah Orangtua Penggugat di Karanganyar, namun kembali ke rumah pada bulan Februari 2020;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak kembali dari rumah Orangtua Penggugat di Karanganyar, yakni sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai sekarang;
4. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat demikian juga saksi I dan saksi II Penggugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Penggugat;
5. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah salah seorang dari keluarga dan teman dekat pihak berperkara;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana merupakan fakta yang ditemukan Majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka Majelis Hakim melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi bahkan telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak tanggal 19 Februari 2020, dan upaya mendamaikan dari pihak keluarga tidak membuahkan hasil;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, dalam kaitannya dengan ketidakhadiran Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya, Majelis Hakim perlu mengemukakan dan selanjutnya mengambil alih dalil fiqhi yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة (تحفة
١٦٤)

Artinya: “ *Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan.*”

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Hasan Ashari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. dan Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umami Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hasan Ashari, S.H.I.
Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan Penggugat : Rp. 90.000,00
4. Panggilan Tergugat : Rp. 180.000,00
5. Biaya PNBPN Penyerahan
Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBPN Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
7. Redaksi : Rp. 10.000,00
8. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)